

# Masukan atas RUU tentang Perubahan Atas UU NO 15/2003

**Hikmahanto Juwana**

Guru Besar Hukum Internasional  
Universitas Indonesia

# Terorisme dan Perkembangannya

- Sudah sejak lama di berbagai negara yang mengalami serangan terorisme menganggap terorisme tidak sekedar masalah ‘kejahatan’ atau tindak pidana
- Terorisme dapat mengancam eksistensi sebuah negara, seperti keberadaan ISIS terhadap negara Syria dan Iraq, bahkan pada masa lalu keuntuhan Inggris Raya karena adanya serangan teror dari the Irish Republican Army (IRA)

# UU 15 dan RUU Perubahan

- Bila menilik UU No 15 dan RUU Perubahannya maka terorisme masih dianggap sebagai suatu kejahatan
  - Hal ini terlihat dari judul UU yaitu Pemberantasan Tindak Pidana (Kejahatan) Terorisme
  - UU ini merupakan pengaturan pemberantasan kejahatan yang berada di luar KUHP, seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Oleh karenanya dalam perubahan atas UU No 15/2003 sebaiknya masalah Terorisme tidak direduksi menjadi masalah tindak pidana atau kejahatan
- RUU Perubahan sebaiknya diubah menjadi RUU tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme
  - Ditambahkan kata 'Penanggulangan' dan dihapus kata 'Tindak Pidana'
  - Hal ini sejalan dengan badan yang mengurus masalah Terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

# Praktek Negara

- Di banyak Negara masalah terorisme tidak hanya didekati atas dasar kejahatan dimana sistem peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan
  - Sering disebut sebagai the Criminal Justice approach
  - Melihat masalah terorisme sebagai masalah hukum dan ketertiban (*law and order issue*)

# WAR model

- Ada pendekatan lain yaitu yang disebut sebagai war model
  - AS dalam upaya untuk menanggulangi terorisme menyebutnya sebagai War against Terrorism
  - Dalam model ini terorisme diperlakukan sebagai upaya yang mengancam eksistensi negara yang hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan militer
- Saat ini di negara-negara demokratis seperti AS, Inggris, Jerman dan banyak lagi dalam menanggulangi terorisme menggunakan pendekatan dua model yaitu *Criminal Justice Approach* dan *War Model*

# Pemikiran Dua Model

- Rujukan terkait pemikiran dua model dalam menanggulangi Terorisme dikemukakan oleh seorang ahli bernama Geraint Hughes dalam papernya dengan judul *The Military's Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies*
  - Dapat diakses di <https://www.hsdl.org/?view&did=5867>
- Pemikiran ini dapat diadopsi dalam RUU Perubahan UU No. 15/2003

Menurut Hughes Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pengambil Kebijakan untuk mengetahui kapan Criminal Justice Approach digunakan dan kapan digunakan *War Model*

- *Apakah dimungkinkan berdasarkan kerangka Konstitusi dan peraturan perundang-undangan*
- *Seberapa bahaya gerakan teroris yang dilakukan oleh pelaku*
- *Apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku teror bersifat domestik atau internasional?*
- *Apakah gerakan terorisme disponsori oleh Negara*
- *Apakah tindakan terorisme menjadi ancaman yang luas bagi stabilitas negara?*

- Menurut Hughes dalam Hukum Inggris ada perbantuan Militer kepada Otorisa Sipil yang disebut sebagai Military Aid to Civil Authority (MACA)
- MACA didefinisikan sebagai *employment of the UK's armed forces by the government in circumstances beyond traditional disturbances to the peace*
- Melalui MACA bisa saja pesawat tempur digunakan untuk memaksa turun bahkan menembak pesawat sipil yang dibajak oleh pelaku teror agar tidak terjadi peristiwa 9/11 di Amerika

# Peran Militer untuk Menanggulangi Terorisme sebagaimana diidentifikasi oleh Hughes

- Militer dapat digunakan dalam tindak pencegahan oleh pemerintah bila didapat informasi intelijen bahwa serangan dilakukan dalam waktu yang singkat
- Angkatan Laut dan Udara dapat digunakan untuk melakukan intersepsi atas pelaku teror, utamanya yang membawa senjata
- Pasukan khusus dari Militer kerap digunakan dalam operasi pembebasan atas sandera

- Militer dapat digunakan untuk melakukan operasi Klandestin atau pengumpulan informasi intelijen
- Operasi Klandestin juga dapat diperbantukan dalam rangka menangkap teroris yang akan melakukan serangan
- Bahkan dengan menyatakan perang melawan terorisme maka dapat dilakukan pembunuhan atas pelaku tertentu yang bila dalam keadaan tertib sipil akan dianggap sebagai tindakan extra-judicial

- **Pembalasan oleh Negara atas serangan teror oleh pihak-pihak tertentu**
  - Ini yang terjadi atas Perancis setelah Paris diserang oleh mereka yang mengaku sebagai ISIS, Angkatan Udara Perancis langsung menyerang basis ISIS yang berada di Syria
- **Militer juga digunakan saat ingin mengubah pemerintahan suatu negara yang mendukung tindakan teror oleh kelompok tertentu**

# Bagaimana dengan Indonesia?

- Tentu dari sekian banyak peran militer yang diidentifikasi oleh Hughes tidak semua bisa diadopsi oleh Indonesia
- Meski demikian peran militer/TNI harus dikuatkan dalam RUU Perubahan atas UU No. 15/2003
  - Di UU TNI dimungkinkan untuk TNI berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 (b) (3)
  - Melakukan Operasi militer selain perang berupa mengatasi aksi terorisme

- Dalam UU Perubahan UU No. 15/2003 sebaiknya peran militer tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B ayat (2) yang menyebutkan, “Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”
- Peran TNI seharusnya ditentukan dalam Pasal atau ayat tersendiri dalam UU Perubahan

- Peran TNI dapat diambil dari peran militer yang diidentifikasi oleh Hughes meski tidak semua
- Peran TNI yang penting adalah:
  - Peran pencegahan bila sudah terdapat informasi intelijen bahwa wilayah tertentu dari Indonesia akan diserang
  - Peran intersepsi atas kapal laut atau pesawat udara yang berdasarkan laporan intelijen membawa senjata dan amunisi untuk para pelaku teror
  - Peran penyelamatan sandera oleh para pelaku teror
  - Pembalasan oleh Negara bila bagian dari NKRI diserang oleh pelaku teror
  - Atau peran lain yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian dan Mabes TNI

# penutup

- Terorisme dalam bentuknya sekarang dan ke depan harus ditanggulangi tidak dengan pendekatan *Criminal Justice* tetapi juga pendekatan *War Model*
- Di Indonesia untuk merespons hal ini maka RUU Perubahan UU No. 15/2003 harus bergeser dari pendekatan *Criminal Justice* menjadi dua pendekatan yaitu *Criminal Justice* dan *War Model*
- Setiap unit dalam negara harus bisa dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dengan memperhatikan dan memperkecil akses negatif

Terima Kasih